



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 138/PUU-XII/2014**

Tentang

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- Pemohon** : **PT. Papan Nirwana**, yang diwakili oleh **Susy Sandrawati, S.H.**;
PT. Cahaya Medika Health Care, yang diwakili oleh **Hendry Irawan**; **PT. Ramamuza Bhakti Husada**, yang diwakili oleh **Danial Aldriansyah**; **PT. Abdi Waluyo Mitra Sejahtera**, yang diwakili oleh **dr. Hardi Soetanto, MM**; **Sarju** dan **Imron Sarbini**.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf c, Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 24/2011 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (4), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 33 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 7 Desember 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai badan usaha privat selaku Pemberi Kerja yakni badan hukum yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai badan usaha privat yang menjalankan usaha Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (BAPEL JPKM), sedangkan Pemohon V dan Pemohon VI adalah sebagai pekerja, para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukan pasal-pasal *a quo* UU 24/2011;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 24/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 24/2011 yang dimohonkan pengujian, Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual sebagaimana telah diuraikan di atas yang terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU *a quo* yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum

untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf c, Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 24/2011 sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 16 ayat (1) serta ayat (2) UU 24/2011, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU SJSN telah mengamanatkan dibentuknya suatu badan penyelenggara jaminan sosial berskala nasional dengan Undang-Undang tersendiri. Padahal ketika itu terdapat 4 (empat) badan penyelenggara jaminan sosial seperti Persero JAMSOSTEK, Persero TASPEN, Persero ASABRI, dan Persero ASKES yang masing-masing telah eksis berjalan sesuai dengan lingkup kewenangannya, sehingga Pasal 52 UU SJSN kemudian mengatur bahwa keempat badan penyelenggara jaminan sosial tersebut tetap diberi hak sebagai penyelenggara jaminan sosial sampai dengan terbentuknya BPJS;
2. Bahwa kebijakan perubahan konsep tersebut adalah dalam rangka pengembangan sistem jaminan sosial dan sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, perubahan konsep penyelenggara jaminan sosial yang semula dilaksanakan oleh BUMN yang kinerjanya diukur berdasarkan indikator laba dan indikator finansial lain kemudian diserahkan kepada suatu badan hukum publik khusus yang hanya menyelenggarakan program jaminan sosial dengan prinsip gotong-royong, nirlaba, tata kelola yang baik (*good governance*), dan portabilitas telah meluruskan kembali tujuan jaminan sosial yang merupakan program kewajiban negara;
3. Bahwa baik UU SJSN maupun UU BPJS juga memberikan kesempatan yang sama bagi pihak swasta yang bergerak dalam usaha penyelenggaraan jaminan sosial untuk memberikan pelayanan kesehatan baik untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) yang layak maupun lebih bagi masyarakat yang membutuhkannya. Menurut Mahkamah, kata “negara” dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 juga mencakup peran serta pemerintah, pemerintah daerah (Pemda) dan pihak swasta untuk turut serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan cara menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat, terlebih lagi di daerah-daerah penjurus tanah air yang masih belum tersedia fasilitas kesehatan karena pertumbuhan fasilitas kesehatan di daerah telah diserahkan kepada Pemda masing-masing, sehingga di masa depan baik Pemda maupun pihak swasta yang akan membangun fasilitas yang memadai dan BPJS akan membayar siapapun yang berobat di fasilitas kesehatan tersebut, ataupun dalam bentuk asuransi tambahan yang akan memenuhi (*meng-cover*) kebutuhan dan layanan kesehatan yang melebihi kebutuhan dasar (*basic needs*) yang layak;
4. Bahwa terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (4) UU 24/2011, dalam Putusan Nomor 15/PUU-VI/2008, bertanggal 10 Juli 2008, menyatakan yaitu jika di dalamnya terkandung sifat membedakan orang yang didasarkan atas agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Nomor 065/PUU-II/2004, bertanggal 3 Maret 2005, Mahkamah berpendapat pemaknaan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 harus dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. HAM tidaklah bersifat mutlak sebagaimana yang secara tegas diatur dalam konstitusi yakni kebebasan melaksanakan HAM dapat dibatasi dengan kewajiban menghormati HAM orang lain serta ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang dengan memperhatikan nilai-nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban, Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciptakan ketidakadilan karena akan terjadi situasi di mana pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak dapat dikenai sanksi apabila tidak mendaftarkan pekerjaannya dalam program

jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS. Padahal suatu kewajiban yang telah dirumuskan menjadi kewajiban hukum akan selalu membutuhkan sanksi untuk dapat menegakkannya secara efektif;

5. Bahwa terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 24/2011, pada prinsipnya iuran wajib adalah sama dengan pajak penghasilan (PPh), iuran asuransi sosial disebut juga sebagai pajak jaminan sosial (*social security tax*). Perbedaannya adalah, PPh bersifat progresif di mana semakin banyak upah yang diterima maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan, sedangkan iuran bersifat regresif. Selain itu, PPh menganut sistem residual, tidak inklusif layanan kesehatan karena penggunaan dananya tidak ditentukan di muka, sedangkan pada asuransi sosial, penggunaan dana hanya terbatas untuk membayar manfaat asuransi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Karena sifatnya yang wajib, sama dengan PPh, maka pengelolaan asuransi sosial haruslah dilakukan secara nirlaba sehingga bentuknya harus badan hukum publik khusus yaitu BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara program jaminan sosial secara nasional dan memiliki hak yang bersifat memaksa untuk mengumpulkan dana amanat dari seluruh peserta asuransi sosial layaknya kewenangan negara menarik pajak warganya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945;
6. Bahwa pembayaran iuran kepada BPJS adalah konsekuensi dari kepesertaan dalam BPJS. Ketentuan pasal ini baru memiliki kekuatan mengikat bagi seseorang, Pemberi Kerja, dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS. Pasal ini tidak memiliki konsekuensi terhadap bukan peserta BPJS, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal *a quo* memiliki konsekuensi pada adanya pembatasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberi jaminan sosial serta berpotensi “memaksa” masyarakat untuk menjadi peserta BPJS adalah tidak beralasan menurut hukum, selain itu, bagi Peserta BPJS yang terlambat membayar iuran, maka tidak boleh dikenakan denda sebab BPJS bersifat nirlaba, bukan komersial, namun meskipun begitu peserta BPJS tetap harus membayar lunas seluruh tunggakan yang belum dibayar. Adapun bagi peserta yang betul-betul tidak sanggup membayar tunggakan yang ada maka harus ada surat keterangan miskin dari kantor kelurahan/kepala desa sebab bagi yang tidak mampu mereka lebih mengutamakan keperluan konsumsi atau kebutuhan hidup keseharian, sehingga bagi peserta tersebut masuk dalam peserta bebas iuran;
7. Bahwa selain dari rumah sakit pemerintah yang diwajibkan memberikan pelayanan BPJS, juga kepada seluruh rumah sakit swasta yang ada di Indonesia tanpa kecuali, diwajibkan pula memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kepesertaan BPJS sebagai bentuk solidaritas sosial kepada masyarakat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.